

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *good governance* atau pemerintahan yang baik merupakan nilai dan paradigma baru yang dalam pengelolaan administrasi publik. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan ini muncul karena penyelenggaraan pemerintahan yang ada tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang mengalami perubahan dan meningkatnya pengetahuannya.

Good governance berorientasi pada dua alasan, yaitu Pertama orientasi pada idealisme negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara. Orientasi ini mengacu pada sistem politik dan pemerintahan demokratisasi yang didukung dengan tegaknya hukum, akuntabilitas, menjamin hak azasi manusia, otonomi, *devolution of power of civil control*. Kedua, pemerintahan secara ideal untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimasi dan kredibel dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang didukung dengan organisasi dan manajemen birokrasi kompetensi, struktur, mekanisme politik administratif secara akuntabel. Oleh karena itu, karakteristik *good governance* dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu: supremasi hukum, demokratisasi, akuntabilitas, daya tanggap, konsensus, kesamaan atau kesetaraan sosial, efektivitas dan efisiensi dan visi strategis.

Perubahan yang cepat, transparan dan sinergi, suatu pemerintahan negara membutuhkan penataan dan pembaharuan pemerintahan dalam berbagai bidang kehidupan yang berfokus pada “good governance.” *The many efforts at government reform of the past two decades had important common themes is reinventing government the attention given to this movement suggest new paradigms for reforming government based on principle public administration, utilizing private sector reform model and limited local.* Pembaharuan pemerintahan menunjukkan adanya paradigma baru pemerintahan dari “governance as is it” yang berorientasi pada *governance can be sold be* pada sektor pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan paradigma pemerintahan yang sesuai (Rusfiana dan Suprianta, 2021:42).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut kinerja yang baik di semua pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan pengelolaan pemerintahan. Kinerja pemerintahan dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *good governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik jika mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Mahsun, 2016:25).

Era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. *Accountability* merujuk pada pembuatan keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggung

jawab kepada publik dan Lembaga-lembaga terkait (*stakeholders*). Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi (Mangindaan, 2017: 87).

Akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah baik terhadap pengelolaan keuangan daerah maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah, sebaliknya jika tidak maka tidak dapat meningkatkan kinerja pemerintah karena hasil kinerja pemerintah akan diukur dari pencapaian akuntabilitas, dan transparansi. Akuntabilitas mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Kusumastuti (2014:2) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

Tanjung (2014:11) mengatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat secara jelas semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) dan Riswanto (2016) menemukan bahwa secara parsial transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Lucy Auditya dan Husaini Lismawati (2013) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiwirya (2015) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Denpasar tentang akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada anggaran yang berbasis kinerja.

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, atau barang dan kekayaan daerah yang dikuasai daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada era reformasi, sangat-sangat kompleks sekali, di mana dinamika pengelolaan keuangan daerah, sangat besar seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberian kewenangan dengan system desentralisasi, berdampak sangat signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah. Saat ini masih adanya beberapa pejabat Kepala Daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah yang terindikasi melakukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan terkait dengan permasalahan hukum yang diakibatkan dengan pengelolaan keuangan daerah (Elsye, Roemery, Basuki Rachmat, dan Umuh Muhidin, 2018: 2).

Elsye, Roemery, Basuki Rachmat, dan Umuh Muhidin (2018: 5) menyebutkan bahwa penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan adanya kaidah baru yang meliputi Akuntabilitas, berorientasi pada hasil, Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, dan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan uraian akuntabilitas, transparansi keuangan, dan kinerja pemerintah baik ditinjau secara konseptual, hukum, dan empiris, perlu dilakukan penelitian. Penelitian tersebut membuktikan Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema yang relevan dengan penelitian yang dilakukan walaupun dengan obyek penelitian yang berbeda.

2. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pola pikir bagi peneliti atau pembaca mengenai pentingnya masalah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Deiyai dalam meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah secara tepat, akurat, transparan dan bertanggungjawab kepada publik.